



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

NOMOR 140 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR 18/HK.03.2/7173/2022 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Penggantian Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, maka perlu dilakukan perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 18/HK.03.2/7173/2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon

Nomor 18/HK.03.2/7173/2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 765 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 18/HK.03.2/7173/2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Tomohon Nomor 91 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 18/HK.03.2/7173/2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON NOMOR 18/HK.03.2/7173/2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON.
- KESATU : Menetapkan perubahan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Tomohon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GREIS W. TAMBA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON NOMOR 140 TAHUN
 2023 TENTANG TENTANG PERUBAHAN
 KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
 NOMOR: 18/HK.03.2/7173/2022
 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
 PERSONALIA SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TOMOHON

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
TIM PENGARAH		
1.	Albertien G.V Pijoh	Penanggung Jawab/Ketua Pengarah
2.	Youné Y.P. Simangunsong	Wakil Ketua Pengarah
3.	Arinny Y. Poli	Anggota Pengarah
4.	Deisy T. Soputan	Anggota Pengarah
5.	Roger R. Datu	Anggota Pengarah
TIM KERJA		
6.	Anita S. Tampi	Ketua
7.	Greis W Tamba	Sekretaris
A	BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
8.	Oliva Pusung	Koordinator
9.	Cornelius S.Senduk	Anggota
10.	Fentje Y. Longdong	Anggota
11.	Nathania Pangau	Anggota
B.	BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DIKLAT/BIMTEK	
12.	Greis W Tamba	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
13.	Masye F Tindangen	Anggota
14.	Deily Steven Tulandi	Anggota
15.	Angelina Pontoh	Anggota
C.	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
16.	Hetty M. Kabi	Koordinator
17.	Prisca Lombogia	Anggota
18.	Dwiputri R.A. Pusung	Anggota
19.	Valdo Ririmase	Anggota
D.	BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	
20.	Evans E.W. Tulungen	Koordinator
21.	Maya C. Langkun	Anggota
22.	Maya L.V. Longdong	Anggota
23.	Meryl Mamengko	Anggota
24.	Natalia Pati	Anggota/Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GREIS W. TAMBA
GREIS W. TAMBA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON NOMOR 140 TAHUN
2023 TENTANG TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR: 18/HK.03.2/7173/2022
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TOMOHON

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> • Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana yang telah disusun; • Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno; • Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;
2.	PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;
3.	WAKIL KETUA/ PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP; • Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
4.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> • Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP; • Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
5.	BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif • Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing • Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko
6.	BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN DAN DIKLAT/BIMTEK	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian • Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
7.	BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Provinsi maupun dengan KPU Kabupaten/Kota
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; • Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
8.	BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan; • Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali; • Bertugas sebagai Koordinator Satker dan <i>contact person</i> dengan Inspektorat KPU sebagai Pembina SPIP.
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern; • Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; • Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP; • Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP; • Melakukan fungsi operator / admin email SPIP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON,

ttd.

ALBERTIEN G.V. PIJOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



GREIS W. TAMBA